



## Analisis Pembagian Harta Warisan yang Masih Disewa oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2023)

Wanda Jaya Silaen<sup>1\*</sup>, Hasim Purba<sup>1</sup>, Sutiarnoto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sumatera Utara, Indonesia

 wandasilaen6@gmail.com \*

### Abstract

The aim of this research is to determine the ownership status of inherited assets that are still being rented by third parties, the distribution of inherited assets that are still being rented by third parties whose lease terms have not yet ended, and to analyze the judge's considerations in the Supreme Court Decision Number 1935 K/PDT/2023. The method used in this writing is a normative juridical research method, namely a method that refers to legal norms carried out by means of literature study. This research has a descriptive nature, and the data is analyzed qualitatively and conclusions are drawn deductively. The research results found that the ownership status of inherited assets that are still rented by third parties remains jointly owned by the heirs, without changing the ownership status of the inherited objects. Distribution of inherited assets in this condition can be done in several ways, such as selling the inherited object along with the rental rights, waiting for the lease period to end before dividing, or dividing the rental proceeds proportionally between the heirs. This is in line with the Supreme Court decision Number 1935 K/PDT/2023, where the judge emphasized the principle of justice in the distribution of inheritance by giving equal rights to all legal heirs, including ordering the disputed object to be vacated for sale and the proceeds of the sale to be divided equally among all heir. This decision strengthens the understanding that the heirs' rights to inherited assets are still recognized and protected, even though the objects of inheritance are being rented by a third party.

**Keywords:** Distribution of Inheritance Assets, Inheritance Assets

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
October 01, 2024  
Revised  
October 19, 2024  
Accepted  
November 09,  
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2024). Sewa menyewa merupakan praktik yang telah lama ada dalam masyarakat, sebagai bentuk perjanjian di mana satu pihak memberikan hak penggunaan suatu properti kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Di Indonesia, sewa-menyewa atau perjanjian sewa-menyewa diatur pada Pasal 1548 s/d Pasal 1600 KUHPerdara. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam Pasal 1548 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari

suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Sewa-menyewa dilakukan untuk waktu tertentu, sedangkan sewa-menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperkenankan. Persewaan tidak berakhir dengan meninggalnya orang yang menyewakan atau penyewa. Begitu juga karena barang yang disewakan dipindahtangankan. Di sini berlaku asas bahwa jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa. Berdasarkan hal tersebut, dapatlah Berdasarkan hal tersebut, dapatlah Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang penyewa: Adanya konsensus antara kedua belah pihak; Adanya objek sewa-menyewa, yaitu barang baik bergerak maupun tidak bergerak; Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda; dan Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan (Salim HS, 2015:58).

Berdasarkan defenisi diatas, dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa. Barang yang di serahkan dalam sewa menyewa tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk dinikmati kegunaannya. Unsur esensial dari sewa menyewa adalah barang, harga dan waktu tertentu. Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensualisme, dimana perjanjian terbentuk berdasarkan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah obyek sewa menyewa tidak untuk dimiliki penyewa, tetapi hanya untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya sehingga penyerahan barang dalam sewa-menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut. Bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut.

Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi. Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewa adalah “orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa” (Subekti, 2005:165) sedangkan pihak penyewa adalah “orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda dari pihak yang menyewakan”. Yang menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah “barang dan harga. Dengan syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan” (Subekti, 2005:165).

KUHPerdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa, sehingga perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa menyewa pada umumnya dibuat secara tertulis untuk mempermudah pembuktian hak dan kewajiban para pihak di kemudian hari. Untuk menunjukkan bahwa itu merupakan perjanjian sewa-menyewa, maka penyewa yang diserahkan barang yang dipakai tersebut diwajibkan membayar harga sewa atau uang sewa kepada pemilik barang sebagai berikut:

1. Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pemilik barang) dengan pihak penyewa (pemakai barang).
2. Pihak yang menyewakan atau menyerahkan sesuatu barang kepada pihak penyewa untuk sepenuhnya dipergunakan dan dipakai.
3. Pemakaian berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula.

Sewa-menyewa tidak dimaksud untuk jangka waktu yang berlangsung terus-menerus melainkan pada saat tertentu pemakaian dari barang tersebut akan berakhir dan barang akan dikembalikan lagi kepada pemilik semula. Mengingat hak milik atas barang tersebut tetap berada dalam tangan pemilik semula. Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan kewajiban pihak menyewakan. Hak dari pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Yang menjadi kewajibannya adalah memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang tersebut itu kepunyaan sendiri serta membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdara) (Salim HS, 2015: 62).

Sehubungan dengan kewajiban untuk memberikan kenikmatan yang tentram kepada si penyewa, pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan untuk menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya, yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa tanpa memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa tanpa mengurangi hak si penyewa untuk menuntut sendiri orang itu. Sebaliknya apabila si penyewa diganggu dalam kenikmatannya atas barangnya, ia berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa menurut imbang, asalkan mengenai gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada si pemilik (Rai Widjaya, 2015:172).

Perjanjian sewa menyewa menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, di mana pemilik properti wajib menyerahkan penggunaan properti kepada penyewa, sementara penyewa berkewajiban membayar sewa dan menjaga properti tersebut. Aspek penting dalam sewa menyewa adalah durasi kontrak, yang dapat bervariasi dari jangka pendek hingga jangka panjang, serta kondisi-kondisi spesifik yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hukum waris, di sisi lain, mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di Indonesia, hukum waris dipengaruhi oleh tiga sistem hukum: hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat. Masing-masing sistem ini memiliki aturan dan prinsip tersendiri dalam menentukan ahli waris dan pembagian harta warisan. Kompleksitas hukum waris di Indonesia sering kali menciptakan tantangan dalam penerapannya, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan berbagai bentuk harta warisan (Eman Suparman, 2015:90).

Defenisi hukum kewarisan KUHPerdara tidak dimuat secara tegas. Tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdara. Sebagaimana menurut Geillusteerde Encyclopedia, A. Winkler Prints, hukum waris adalah "seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya" (Ali Afandi, 2017:98). Wirjono Prodjodikoro yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan bahwa hukum waris adalah "hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup" (Wirjono Prodjodikoro, 2016:43).

Kasus pembagian harta warisan yang masih disewa oleh pihak ketiga merupakan persoalan yang kompleks dan sering timbul dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya benturan kepentingan antara ahli waris yang ingin segera membagi harta warisan dengan pihak ketiga yang masih menyewa atau menempati harta warisan tersebut. Kasus ini bermula ketika Para Penggugat (Ratiaman Sihombing, Igo Sitompul, Susana Br Sitompul, dan Gabriel Somron) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan Perkara Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Cbi, dimana terkait pembagian harta warisan almarhum Paiman Sitompul. Dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa almarhum Paiman Sitompul meninggal pada 30 Juli 2018 dan semasa

hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Cikeas Parung, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7964, luas 278 m<sup>2</sup> (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Cbi).

Dalam kasus ini, penting untuk diperhatikan bahwa di antara para ahli waris merupakan beragama Kristen. Hal ini menambah kompleksitas dalam penyelesaian pembagian harta warisan, mengingat adanya pluralisme hukum di Indonesia yang mengakui berbagai sistem hukum waris, termasuk hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat. Pembagian waris bagi ahli waris yang beragama Kristen di Indonesia umumnya mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau BW (*Burgerlijk Wetboek*). Ketentuan mengenai pembagian waris dalam KUHPperdata diatur dalam Buku II tentang Kebendaan, khususnya pada Bab XII sampai Bab XVIII (Pasal 830 sampai Pasal 1130). Pasal 852 KUHPperdata menegaskan bahwa anak-anak atau keturunan, termasuk suami atau istri yang hidup terlama, mewarisi bagian yang sama dari harta peninggalan.

Prinsip ini mencerminkan kesetaraan dalam pembagian waris tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran. Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dalam Putusan MA No. 3428 K/Pdt/1985, telah memperkuat penerapan prinsip ini dengan menyatakan bahwa harta warisan dibagi sama rata di antara ahli waris yang berhak. Namun, dalam praktiknya, pengadilan juga mempertimbangkan hukum adat dan kesepakatan keluarga, seperti terlihat dalam Putusan MA No. 1615 K/Pdt/1993 yang mengakui keabsahan pembagian waris berdasarkan kesepakatan keluarga. Dalam konteks sengketa waris yang melibatkan pihak ketiga (penyewa), pengadilan umumnya menghormati perjanjian yang ada selama tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana tercermin dalam Putusan MA No. 3909 K/Pdt/1994. Dengan demikian, meskipun KUHPperdata menjadi acuan utama, penyelesaian sengketa waris bagi ahli waris Kristen tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kesepakatan para pihak, dan penghormatan terhadap perjanjian yang sah. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka, bersama dengan Para Tergugat (Julainy Br Situmeang, Leo Arsinus, Andreas Gerson, Daniel Jansen, Basilius Obama) dan Para Turut Tergugat (Cecillia Novyanti, Atanasia Caeli, Coulombanus Joko Hermawan), adalah ahli waris yang sah dari almarhum Paiman Sitompul. Namun, Tergugat I (Julainy Br Situmeang) yang merupakan istri dari almarhum Besos Sitompul (anak almarhum Paiman Sitompul) tidak setuju jika objek harta warisan tersebut dijual secara keseluruhan. Tergugat I menginginkan bagian berupa tanah yang di atasnya berdiri warung makan (warteg). Oleh karena itu, Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Cibinong memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan objek harta warisan tersebut, serta menetapkan hak Para Penggugat untuk menjual objek tersebut dan membagi hasilnya secara proporsional kepada para ahli waris (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Cbi).

Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Cbi mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Pengadilan menetapkan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Paiman Sitompul. Selanjutnya, Pengadilan memerintahkan Para Tergugat dan pihak ketiga penyewa untuk mengosongkan objek harta warisan, serta menyatakan hak Para Penggugat untuk menjual objek tersebut dan membagi hasilnya secara proporsional kepada para ahli waris. Atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, Para Tergugat (Julainy Br Situmeang, Leo Arsinus, Cecillia Novyanti) mengajukan upaya hukum banding. Namun, Pengadilan Tinggi Bandung Putusan Nomor 240/PDT/2022/PT.Bdg menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong.<sup>1</sup> Tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, Para

Tergugat selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya Nomor 1935 K/PDT/2023, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 240/PDT/2022/PT.Bdg).

Persoalan ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena melibatkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, yaitu hak para ahli waris untuk segera menerima bagian harta warisan mereka, dan hak pihak ketiga untuk tetap menempati objek sewa sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati sebelumnya. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/PDT/2023 ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyelesaian sengketa pembagian harta warisan yang masih disewa oleh pihak ketiga, serta implikasinya terhadap kepentingan para pihak (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 240/PDT/2022/PT.Bdg).

## **METODE**

Penelitian hukum merupakan “suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2008:35). Metode penelitian hukum merupakan “suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan” (Soerjono Soekanto, 2014:43). Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan “penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan sekunder belaka (Bambang Sunggono, 2007:27). Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu “metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa adanya dan dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya menyangkut dengan permasalahan yang diteliti” ( Bambang Sunggono, 2007:28). Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki. Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2023**

Warisan timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada salah satu anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dengan demikian perlu diketahui siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum (Abdulkadir Muhammad, 2000:267). Pewarisan disatu sisi berakar pada keluarga dan sisi lain berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar dari pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum.

Hukum waris dalam KUHPerdara diatur dalam Buku II Bab 12 dan 18. Apabila hukum waris KUHPerdara dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdara menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika

ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan, maka KUHPerdota menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya warisan (meninggalnya pewaris), harta warisan dapat dibagi kepada pemiliknya diantara para ahli waris.

Pewarisan disatu sisi berakar pada keluarga dan sisi lain berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar dari pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum. Hukum waris dalam KUHPerdota diatur dalam Buku II Bab 12 dan 18. Apabila hukum waris KUHPerdota dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdota menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan, maka KUHPerdota menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya warisan (meninggalnya pewaris), harta warisan dapat dibagi kepada pemiliknya diantara para ahli waris. (*Ibid*, 2000: 267-270).

Pada umumnya perkara warisan bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian dalam pembagian harta warisan diantara para pihak. Apabila para pihak tidak berhasil menemukan penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan para pihak. Oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (perkara), para pihak selalu berupaya menemukan cara penyelesaian yang tepat menurut kesepakatan para pihak yang berpekara. Ada keinginan pihak-pihak yang berpekara dalam suatu perkara warisan untuk menyelesaikan pokok persoalan dengan cara kekeluargaan, tidak dibawa ke jalur pengadilan. Namun, persoalan warisan yang tidak terselesaikan secara kekeluargaan antara para pihak, perkara akhirnya di bawah ke pengadilan.

Berdasarkan kompetensi atau tugas dan kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum, dan peradilan agama (terhadap perkara perdata tertentu khusus bagi yang beragama Islam). Oleh karena itu pengadilan yang dimaksudkan adalah peradilan umum dan peradilan agama. Untuk peradilan umum, tingkat pertama berada pada pengadilan negeri dan tingkat kedua (banding) pada pengadilan tinggi. Sedangkan untuk peradilan agama, tingkat pertama berada pada pengadilan agama dan tingkat kedua (banding) berada pada pengadilan tinggi agama. Dan pengadilan tertinggi dari kedua peradilan tersebut yaitu Mahkamah Agung. Sedangkan proses penyelesaian perkara di peradilan umum dan peradilan agama, hukum acaranya adalah sama yaitu HIR/RBg (I Made Sukanda, 2015:55). Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak penggugat yang merasa hak perdatanya dilanggar dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak tergugat yang dianggap melanggar hak pihak penggugat (Riduan Syahrani, 2009:25).

Setelah gugatan dibuat dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dengan melunasi biaya perkara, maka seluruh berkas perkara itu akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dan selanjutnya akan dikeluarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Gugatan itu tidak akan didaftar apabila biaya perkara belum dibayar (*Ibid*, 2009:31). Kemudian setelah surat penetapan penunjukan yang di keluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada majelis Hakim yang akan memeriksanya. Maka ketua majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara

tersebut menindaklanjuti dengan menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan kepada panitera untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak. Setelah ketua majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, maka majelis hakim segera mulai pemeriksaan terhadap pihak-pihak. Terlebih dahulu ketua akan menanyakan identitas para pihak. Kemudian menanyakan kepada tergugat apakah sudah mengerti mengapa sebabnya ia dipanggil ke muka persidangan, apakah sudah menerima turunan surat gugatan yang ditunjukkan kepadanya. Lalu hakim membacakan isi surat gugatan penggugat terhadap tergugat dan seterusnya. Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Mei 2021 dalam Register Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Almarhum Paiman Sitompul (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3275-KM-23072019-0006. Semasa hidupnya Paiman Sitompul telah menikah dengan Almarhumah Ny. Tiaman Silaban sebagai istri pertama;
2. Paiman Sitompul juga pernah menikah dengan Penggugat I (Ratiaman Sihombing) pada tanggal 12 April 1967 di Gereja Katolik Rianiate berdasarkan Surat Perkawinan tertanggal 1 Juni 1991. Selama perkawinan Paiman Sitompul dengan Almarhumah Ny. Tiaman Silaban dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:
  - a. Igo Sitompul, dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat II;
  - b. Susana br Sitompul, dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat III;
  - c. Fransiscus Sitompul (almarhum);
  - d. Besos Sitompul (almarhum);
3. Perkawinan antara Paiman Sitompul dan Penggugat I (Ratiaman Sihombing) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Gabriel Somron dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat IV;
4. Almarhumah Ny. Tiaman Silaban telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 06 April 2015, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 003/RSEB-RM/ICU/BD/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit St. Elisabeth di Kota Bekasi;
5. Anak dan menantu yaitu Fransiscus Sitompul dan Matrona Pesta Br Baho telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak yaitu Cecillia Novyanti (Turut Tergugat I), Atanasia Caeli (Turut Tergugat II), Coulombanus Joko Hermawan (Turut Tergugat III), sehingga Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III dalam hal ini bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum Fransiscus Sitompul;
6. Anak dari Almarhum Paiman Sitompul yang bernama Besos Sitompul (almarhum) telah menikah dengan Julainy br Situmeang (Tergugat I) dan memiliki 4 orang anak yaitu Leo Arsinus (Tergugat II), Andreas Gerson (Tergugat III), Daniel Jansen (Tergugat IV), Basilius Obama (Tergugat V), sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam hal ini bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum Besos Sitompul;
7. Semasa hidupnya Almarhum Paiman Sitompul memiliki harta yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 7964/Ciangsana tercatat atas nama Paiman Sitompul dengan luas tanah 278 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di jalan Kampung Cikeas Parung, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Warisan;
8. Objek harta warisan tersebut sampai dengan saat ini ditempati oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V). Menurut Para Penggugat akan sangat sulit pembagian secara adil jika Objek Harta Warisan dibagi dalam bentuk

tanah, oleh karena itu Para Penggugat dengan Almarhumah Ibu dari Para Turut Tergugat telah sepakat untuk membagi Objek Harta Warisan secara *innatura* (dalam bentuk uang) dengan cara menjual Objek Harta Warisan dengan harga sesuai kesepakatan bersama;

9. Ternyata setelah ada calon pembeli untuk membeli objek harta warisan tersebut, Para Tergugat meminta bagian berupa tanah yaitu tanah yang di atasnya berdiri Warung Tegal (Warteg), namun permintaan tersebut tidak dapat disetujui oleh Para Penggugat karena calon pembeli yang sudah ada hanya bersedia membeli tanah warisan dimaksud secara keseluruhan dan tidak bersedia membeli sebagian dari tanah objek warisan tersebut;
10. Pada tanggal 08 Agustus 2020, bertempat di Bekasi, telah dibuat surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Almarhum Paiman Sitompul oleh dan antara:
  - a. Ratiaman Sihombing (Penggugat I);
  - b. Igo Sitompul (Penggugat II);
  - c. Matrona Pesta Br. Baho (Almarhumah);
  - d. Julainy Br. Situmeang (Tergugat I);
  - e. Susana Br. Sitompul (Penggugat III);
  - f. Gabriel Somron (Penggugat IV).

Perjanjian pembagian harta warisan tersebut pada pokoknya di Pasal IV menerangkan: Bahwa adapun pembagian harta warisan, masing-masing ahli waris berhak mendapatkan bagian 1/6 (satu per enam) bagian dari hasil penjualan bersih setelah dikurangi biaya-biaya;

11. Di dalam surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Almarhun Paiman Sitompul tersebut, Matrona Pesta Br. Baho (Almarhumah) dan Julainy Br. Situmeang (Tergugat I) tidak menandatangani surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Almarhun Paiman Sitompul, namun pada pokoknya Matrona Pesta Br. Baho (Almarhumah) semasa hidupnya tidak keberatan dan menyetujui isi dalam surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Almarhun Paiman Sitompul tersebut;
12. Pada tanggal 1 September 2020 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) perihal: Teguran Hukum (somasi), namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan apapun dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V);
13. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan Pembagian Harta Waris di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Register Perkara 138/Pdt.G/2021/PN.BKS, tetapi gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi telah dicabut dengan alasan sehubungan alamat Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) sudah berpindah alamat di Kp. Cikeas Parung No.25, RT 02/RW 08, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat (samping Villa Nusa Indah V Cluster Garuda, depan sekolah islam An nahl) yang menjadi wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A;
14. Sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong, Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) masih menempati Objek Harta Warisan tersebut sehingga membuat proses penjualan objek sengketa menjadi terhambat dan perbuatan tersebut merugikan Para Penggugat;
15. Untuk memudahkan penjualan dan pembagian warisan tersebut Para Penggugat mohon agar Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) mengosongkan Objek Harta Warisan untuk dijual dan dibagi dengan ahli waris lainnya;



16. Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara, menyatakan: ahli waris berhak mendapatkan bagian 1/6 (satu per enam) bagian dari hasil penjualan bersih setelah dikurangi biaya-biaya;
17. Di dalam surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Almarhum Paiman Sitompul tersebut, Matrona Pesta Br. Baho (Almarhumah) dan Julainy Br. Situmeang (Tergugat I) tidak menandatangani surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Almarhum Paiman Sitompul, namun pada pokoknya Matrona Pesta Br. Baho (Almarhumah) semasa hidupnya tidak keberatan dan menyetujui isi dalam surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Almarhum Paiman Sitompul tersebut;
18. Pada tanggal 1 September 2020 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) perihal: Teguran Hukum (somasi), namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan apapun dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V);
19. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan Pembagian Harta Waris di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Register Perkara 138/Pdt.G/2021/PN.BKS, tetapi gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi telah dicabut dengan alasan sehubungan alamat Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) sudah berpindah alamat di Kp. Cikeas Parung No.25, RT 02/RW 08, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat (samping Villa Nusa Indah V Cluster Garuda, depan sekolah islam An nahl) yang menjadi wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A;
20. Sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong, Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) masih menempati Objek Harta Warisan tersebut sehingga membuat proses penjualan objek sengketa menjadi terhambat dan perbuatan tersebut merugikan Para Penggugat;
21. Untuk memudahkan penjualan dan pembagian warisan tersebut Para Penggugat mohon agar Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) mengosongkan Objek Harta Warisan untuk dijual dan dibagi dengan ahli waris lainnya;
22. Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara, menyatakan: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal"; Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat berdasarkan hukum adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Paiman Sitompul dan berhak atas objek harta warisan peninggalan Almarhum Paiman Sitompul;
23. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dan beberapa putusan pengadilan yaitu, Putusan Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1992 yang kaidah hukumnya menyatakan: "seorang janda akan mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama dan ½ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya";
24. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas Penggugat I berhak mendapatkan ½ (setengah) bagian atau 50% dari hasil penjualan Objek Harta Warisan dan ½ (setengah) bagian lagi dibagi rata untuk Para Penggugat dan Para Tergugat & Turut Tergugat, sehingga pembagian menjadi seperti berikut:
25. Para Penggugat merasa khawatir karena Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) tidak berkenan untuk menjual harta warisan dari Almarhum

Paiman Sitompul, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) untuk mengosongkan objek harta warisan tersebut agar dapat dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Jasa Penilaian (*Appraisal*) yang ditunjuk oleh Para Penggugat dan membagi harta warisan tersebut sesuai dengan point 19 gugatan ini;

26. Oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang autentik, maka beralasan hukum apabila putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*) (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Cbi).

Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Cbi., tanggal 17 Februari 2022 secara detail adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Paiman Sitompul;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) dan juga kepada orang/pihak yang menyewa warung makan (*warteg*) yang berdiri di atas tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa yang terletak di Jalan Kampung Cikeas Parung, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 7964, luas 278 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Paiman Sitompul;
4. Menyatakan Para Penggugat mempunyai hak untuk menjual objek sengketa sesuai dengan harga pasaran atau melalui jasa penilaian (*appraisal*) selanjutnya membagi harta warisan kepada ahli waris almarhum Paiman Sitompul;
5. Menetapkan agar objek sengketa dijual dan hasil penjualannya dibagi rata kepada ahli waris dan masing-masing ahli waris yaitu: Ratiaman Sihombing (Penggugat I), Igo Sitompul (Penggugat II), Susana Br. Sitompul (Penggugat III), Gabriel Somron (Penggugat IV), ahli waris Besos Sitompul (Para Tergugat) dan ahli waris Fransiskus Sitompul (Para Turut Tergugat) mendapatkan bagian 1/6 (satu per enam) dari hasil penjualan bersih;
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.775.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

#### **Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Cbi**

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif. Berdasarkan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan (Sthchia Pricilia Senaen, 2015:57). Pemeriksaan dianggap selesai apabila telah memenuhi tahap jawaban dari Tergugat,

replik dari Penggugat, duplik dari Tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Cbi, Hakim mempertimbangkan:

Maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah merupakan isteri/anak/menantu/cucu dari Alm. Paiman Sitompul yang mana semasa hidupnya Alm. Paiman Sitompul mempunyai harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal dan bangunan tempat usaha warung makan (warteg) yang terletak di Kp. Cikeas Parung, No.25, RT 02/RW 08, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat (samping Villa Nusa Indah V Cluster Garuda, depan Sekolah Islam An nahl) sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7964/Ciangsana luas 278 m<sup>2</sup> atas nama Paiman Sitompul, yang mana bangunan tempat tinggal yang berdiri di atas tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Alm. Paiman Sitompul dan sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan oleh karena Alm. Paiman Sitompul telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 sehingga Para Penggugat yang merupakan isteri dan anak-anak (ahli waris) dari Alm Paiman Sitompul menginginkan pembagian warisan dengan cara menjual objek sengketa dan hasil penjualannya akan dibagi secara *innatura* (dalam bentuk uang) namun Tergugat I yang notabene adalah menantu dari Alm Paiman Sitompul tidak setuju objek sengketa dijual seluruhnya dan meminta bagian waris berupa tanah beserta bangunan usaha warung makan (warteg) namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh Para Penggugat karena calon pembeli menginginkan untuk membeli seluruh tanah seluas 278 m<sup>2</sup> tersebut karena berada dalam 1 (satu) sertipikat, sehingga oleh karena Tergugat I tidak setuju dan tidak beritikad baik untuk secara bersama-sama dengan Para Penggugat menjual dan membagi harta peninggalan Alm. Paiman Sitompul tersebut maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Cbi.).

Para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alm. Paiman Sitompul dan Ratiaman Sihombing (Penggugat I) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 1967, di Gereja Katolik Stasi Rianiate dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:
  - a. Igo Sitompul;
  - b. Fransiskus Sitompul;
  - c. Bensos Sitompul;
  - d. Susana Sitompul.
2. Kedudukan dari Tergugat I s/d Tergugat V dalam gugatan *a quo* adalah sebagai istri dan anak-anak dari Alm. Bensos Sitompul, yang merupakan anak ke 3 dari perkawinan antara Alm. Paiman Sitompul dengan Ratiaman Sihombing (Penggugat I) yang notabene telah meninggal dunia;
3. Kedudukan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo* adalah sebagai anak dari Alm. Fransiskus Sitompul dan Alm. Matrona Pesta Br Baho yang merupakan anak kedua dan menantu dari perkawinan antara Alm. Paiman Sitompul dengan Ratiaman Sihombing (Penggugat I) yang notabene telah meninggal dunia;
4. Dari bukti-bukti yang Para Tergugat dan Turut Tergugat telah miliki, ternyata Penggugat I yang didalilkan menikah dengan Alm. Paiman Sitompul ternyata telah meninggal dunia sehingga Para Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan/membuktikan jika Para Penggugat adalah merupakan atau dapat dianggap sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Paiman Sitompul dan Ratiaman

Sihombing (Penggugat I yang notabene telah meninggal dunia) berdasarkan hukum/ ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Sebagai informasi, oleh karena tindakan Para Penggugat dengan mengajukan gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dianggap telah merugikan, maka demi melindungi kepentingan hukumnya, Tergugat I telah membuat Laporan Pengaduan pada BARESKRIM MABESPOLRI, sebagaimana Nomor: 026/HSPH.LP/VII/2021, tertanggal 27 Juli 2021, Perihal: Pengaduan Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik;
6. Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Para Penggugat pada poin 6 yang menyatakan jika yang meninggal pada tanggal 6 April 2015 adalah Ny. Tiaman Silaban berdasarkan Surat Keterangan dari RS St. Elisabeth di kota Bekasi, karena berdasarkan bukti dan keterangan yang Para Tergugat dan Turut Tergugat miliki, yang meninggal tersebut adalah Alm. Ratiaman Sihombing (dalam gugatan *a quo* berkedudukan sebagai Penggugat I) bukan Ny. Tiaman Silaban sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;
7. Mengingat Para Tergugat dan Turut Tergugat telah membuktikan jika Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) yang sah dalam mengajukan gugatan *a quo*;
8. Hukum di Indonesia telah mengatur terkait pembagian harta warisan, harus dilakukan dengan menjumlahkan terlebih dahulu dari total seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh sang Pewaris, dalam hal ini adalah Alm. Paiman Sitompul dan Ratiaman Sihombing (Penggugat I yang notabene telah meninggal dunia) dan setelah dilakukan penjumlahan terhadap seluruh harta warisan maka barulah dilakukan pembagian objek harta warisan kepada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian waris, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Untuk menentukan bagian mutlak dalam satu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada dikala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia, dst"
9. Dari informasi yang Para Tergugat dan Turut Tergugat miliki, ternyata objek harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Paiman Sitompul dan Ratiaman Sihombing (Penggugat I yang notabene telah meninggal dunia) bukan hanya tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No: 7964, luas 278 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di jalan Kampung Cikeas Parung, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor), akan tetapi masih ada beberapa harta warisan yang ditinggalkan dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Tanah dan bangunan yang terletak di (tempat tinggal Penggugat IV);
  - b. Tanah dan bangunan yang terletak di (kontrakan yang dikuasai Penggugat III);
  - c. Tanah kebun karet di Desa Rianite;
  - d. Tanah Kebun sawit di Desa Rianiate (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Cbi).

Kesimpulan dari uraian tersebut di atas telah menunjukkan bahwasanya terhadap gugatan *a quo* terkait pembagian harta waris, tentulah harus diajukan oleh ahli waris yang sah dan harus dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada dari si pewaris. Menurut hukum acara perdata yang berlaku dikenal asas beban pembuktian yang seimbang, yaitu barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu.

Dalil-dalil pada pokok gugatan Para Penggugat yang perlu dibuktikan adalah:

1. Apakah benar Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Paiman Sitompul?;
2. Apakah sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal dan bangunan warung makan (warteg) yang berdiri di atasnya yang terletak di Kp. Cikeas Parung, No.25, RT 02/RW 08, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat (samping Villa Nusa Indah V Cluster Garuda, depan Sekolah Islam An nahl) sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM No. 7964/Ciangsana luas 278 m<sup>2</sup> atas nama Paiman Sitompul merupakan boedel warisan peninggalan dari Alm. Paiman Sitompul?;
3. Apakah Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berhak atas sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Kp. Cikeas Parung, No.25, RT 02/RW 08, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat (samping Villa Nusa Indah V Cluster Garuda, depan Sekolah Islam An nahl) tersebut.

Untuk mengabulkan atau menolak petitum angka 1 dari gugatan Para Penggugat, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya dari gugatan Para Penggugat tersebut.

1. Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan *a quo* yang menetapkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Paiman Sitompul.

Terkait petitum angka 2 gugatan *a quo*, Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara menentukan: "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini" sedangkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara menentukan: "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal".

Menurut Pasal 842 KUHPerdara, pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya, yang dalam segala hal, pergantian seperti di atas selama diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan baik saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Turut Tergugat I yang mana telah diakui dan setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I bahwa benar Alm. Paiman Sitompul telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 3275-KM-23072019-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan semasa hidupnya Alm. Paiman Sitompul mempunyai 2 (dua) orang isteri yang merupakan kakak beradik yang mana salah satunya sehari-hari dipanggil dengan nama boru Silaban (dalam adat Batak marga Silaban dengan marga Sihombing sama) dan salah satunya lagi bernama Ratiaman Sihombing dan dari kedua isterinya tersebut Alm. Paiman Sihombing dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

- a. Igo Sitompul (ic. Penggugat II);
- b. Alm. Fransiskus Sitompul (ic. ayah dari Para Turut Tergugat);
- c. Alm. Besos Sitompul (ic. suami dan ayah dari Para Tergugat);
- d. Susana Sitompul (ic. Penggugat III);
- e. Gabriel Somron (ic. Penggugat IV);

Sebagaimana termuat dalam gugatannya maupun dalam jawabannya para pihak menjelaskan bahwa ada 2 (dua) orang anak dari Alm. Paiman Sitompul yang

telah meninggal dunia yaitu: Alm. Fransiskus Sitompul dan Alm. Besos Sitompul, yang mana Alm. Fransiskus Sitompul memiliki keturunan sebagai ahli waris pengganti yaitu: Cecilia Novyanti (ic. Anak/Turut Tergugat I), Atanasia Caeli (ic. Anak/Turut Tergugat II) dan Coulombanus Joko Hermawan (ic. Anak/Turut Tergugat III) sedangkan Alm. Besos Sitompul memiliki isteri dan keturunan sebagai ahli waris pengganti yaitu: Julainy Br Situmeang (ic. Isteri/Tergugat I), Leo Arsinus (ic. Anak/Tergugat II), Andreas Gerson (ic. Anak//Tergugat III), Daniel Jansen (ic. Anak/Tergugat IV) dan Basilius Obama (ic. Anak/Tergugat V).

Orang yang telah meninggal dunia tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris namun demikian hukum waris telah mengatur secara jelas apabila orang yang telah meninggal dunia tersebut memiliki ahli waris, maka dapatlah dilakukan pergantian tempat (*bijplaatsvervulling*) atas kedudukannya sebagai ahli waris pengganti.

Keberadaan orang yang akan ditunjuk sebagai pihak yang akan menempati posisi pergantian tempat (*bijplaatsvervulling*), haruslah jelas diuraikan dan disebutkan dalam posita gugatan. Oleh karena 2 (dua) orang ahli waris Alm. Paiman Sitompul yang bernama Fransiskus Sitompul dan Besos Sitompul telah meninggal dunia namun ada meninggalkan isteri dan anak, maka secara hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang merupakan ahli waris yang telah meninggal tersebut mempunyai hak untuk memperoleh warisan dari Alm. Paiman Sitompul guna mewakili orangtuanya yang sudah meninggal, sehingga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Paiman Sitompul.

Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah Para Penggugat juga merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Paiman Sitompul sebagai berikut. Sebagaimana jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa Ratiaman Sihombing (ic. Penggugat I) dan Gabriel Somron (ic. Penggugat IV) tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan karena sesungguhnya orang yang bernama Ratiaman Sihombing yang merupakan isteri dari Alm. Paiman Sitompul telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2015 dan dikebumikan di kampung halamannya di Rianiate, Tapanuli Tengah pada tanggal 9 April 2015 sedangkan orang yang mengaku sebagai Ratiaman Sihombing (ic. Penggugat I) adalah seseorang yang bernama Tiain Sihombing yang merupakan adik kandung dari Ratiaman Sihombing, jadi Gabriel Somron (ic. Penggugat IV) adalah anak kandung dari ibu yang bernama Tiain Sihombing bukan anak kandung dari ibu yang bernama Ratiaman Sihombing, jadi seseorang yang berkapasitas sebagai Penggugat I dan mengaku sebagai Ratiaman Sihombing yang merupakan isteri dari Alm. Paiman Sitompul adalah bukan Ratiaman Sihombing yang sesungguhnya, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Fotokopi sesuai asli KTP NIK. 3275056506480119 yang dikeluarkan oleh Kadis Dukcapil Kota Bekasi tertanggal 14-04-2010, yang mana di dalamnya tercantum identitas atas nama Ratiaman Sihombing, lahir di Sibolga tanggal 15-06-1946, Agama Katolik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Raya Narogong No.245, RT.002 RW.002, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi dan dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Fotokopi dari Fotokopi KTP NIK. 327505196440001 yang dikeluarkan oleh Kadis Dukcapil Kota Bekasi tertanggal 14-04-2010, yang mana di dalamnya tercantum identitas atas nama Paiman Sitompul, lahir di Sibolga, tanggal 19-06-1944, Agama: Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Raya Narogong No.245, RT.002 RW.002, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi dan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) No. 3275051610090028 yang diterbitkan oleh Kadis Dukcapil Kota Bekasi tanggal 29-10-2009, atas nama Kepala Keluarga Paiman Sitompul, alamat: Jl. Raya Narogong No.245, RT.002 RW.002, Kelurahan

Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, yang mana dari bukti surat-surat tersebut diketahui bahwa penerbitan dokumen-dokumen tersebut terjadi pada tahun 2009, 2010 dan 2012 ketika Alm. Paiman Sitompul masih hidup dan dalam bukti surat tersebut tercantum nama, tanggal lahir (identitas) Ratiaman Sihombing dan Paiman Sitompul dan juga alamat (tempat tinggal) yang sama yaitu di Jl. Raya Narogong No.245, RT.002 RW.002, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, sehingga Majelis Hakim menilai ketiga bukti surat tersebut (P-1, P-3 dan P-6) saling bersesuaian satu dengan lainnya.

Setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti P-5 berupa Fotokopi sesuai asli KTP NIK 3275054412490001 yang diterbitkan oleh Kadis Dukcapil Kota Bekasi tertanggal 21-12-2010, yang mana di dalamnya tercantum identitas atas nama Tiaman Silaban, lahir di Tapanuli, 04-12-1949, Agama: Katolik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Raya Narogong No.245, RT.002 RW.002, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, yang mana penerbitan dokumen tersebut juga terjadi pada tahun 2010 ketika Alm. Paiman Sitompul masih hidup, yang mana Majelis Hakim juga melihat ada kesamaan atau persesuaian alamat (tempat tinggal) antara Ratiaman Sihombing, Alm. Paiman Sitompul dan Tiaman Silaban, sehingga menimbulkan pertanyaan siapakah sebenarnya Tiaman Silaban dan apakah hubungannya dengan Alm. Paiman Sitompul dan para pihak dalam perkara *a quo* meskipun dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa isteri pertama Alm. Paiman Sitompul bernama Tiaman Silaban, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim perlu membuktikannya lebih lanjut.

Di persidangan Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Jhongker Sinambela dan Pahala Napitupu yang mana di persidangan menerangkan bahwa Alm. Paiman Sitompul telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan Alm. Paiman Sitompul mempunyai 2 (dua) orang isteri yang merupakan kakak beradik yang bernama Tiaman Silaban dan Ratiaman Sihombing namun saksi tidak mengetahui persis yang mana Ratiaman Sihombing dan yang mana Tiaman Silaban karena dahulu dalam pergaulan sehari-hari kedua isteri dari Alm. Paiman Sitompul biasa dipanggil dengan nama Boru Silaban (dalam adat Batak marga Silaban itu sama dengan marga Sihombing), dan dari kedua isterinya tersebut Alm. Paiman Sitompul dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Igo Sitompul (ic. Penggugat II), Fransiskus Sitompul, Besos Sitompul, Susana Br Sitompul (ic. Penggugat III) dan Gabriel Somron (ic. Penggugat IV) dan semasa hidupnya Alm. Paiman Sitompul dan anak-anaknya pernah tinggal bersama di Bekasi namun setelah membeli tanah dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa yang terletak di Ciangsana tersebut selanjutnya Alm. Paiman Sitompul bersama dengan isteri keduanya tinggal di Ciangsana dan kemudian anaknya yang bernama Besos Sitompul bersama dengan isteri dan keempat anaknya (ic. Para Tergugat) juga tinggal di objek sengketa yang mana Besos Sitompul dan keluarganya menempati bangunan lantai bawah sedangkan Paiman Sitompul dan isteri keduanya menempati bangunan lantai atas dan hingga Besos Sitompul dan Paiman Sitompul meninggal dunia, Para Tergugat masih menetap dan bertempat tinggal di Ciangsana (objek sengketa).

Keterangan saksi Jhongker Sinambela dan saksi Pahala Napitupulu yang mengatakan bahwa salah satu isteri dari Alm. Paiman Sitompul bernama Ratiaman Sihombing tersebut didukung dengan bukti surat P-8 berupa Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Sibolga Distrik/Paroki Tarutung Bolak tertanggal 1-6-1991 sesuai dengan Kutipan dari Buku Perkawinan: Jilid I No. 84 tanggal 1 Juni 1991, yang menerangkan telah kawin menurut upacara/hukum gereja katolik antara Paiman Lukas Sitompul dengan Ratiaman Augustina Br. Hombing pada tanggal 12-4-1967 di Gereja Katolik Rianiate, sehingga telah terbukti bahwa Alm. Paiman Sitompul semasa hidupnya mempunyai isteri yang bernama Ratiaman Sihombing. Selanjutnya

untuk menentukan apakah benar Igo Sitompul (ic. Penggugat II), Fransiskus Sitompul, Besos Sitompul, Susana Br Sitompul (ic. Penggugat III) dan Gabriel Somron (ic. Penggugat IV) adalah benar anak kandung dari Alm. Paiman Sitompul, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Alm. Paiman Sitompul mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- a. Igo Sitompul (ic. Penggugat II) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3076/1991 tanggal 23 Mei 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, atas nama Igo Ignatius Franseda Sitompul, lahir di Sibolga, tanggal 16 April 1968, anak pertama laki-laki dari suami isteri Paiman L Sitompul dengan Ratiaman Sihombing (*vide* bukti P-11);
- b. Fransiskus Sitompul (ic. Ayah dari Para Turut Tergugat) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3077/1991 tanggal 23 Mei 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, atas nama Fransiscus Sitompul, lahir di Deli Serdang tanggal 7 Januari 1970, anak kedua, laki-laki dari suami isteri Paiman Sitompul dan Ratiaman Sihombing (*vide* bukti P.T & P.TT-8);
- c. Besos Sitompul (ic. Suami/Ayah dari Para Tergugat) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3078/1991 tanggal 23 Mei 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, atas nama Bensos Sitompul, lahir di Medan tanggal 11 Oktober 1973, anak ketiga, laki-laki dari suami isteri Paiman Lukas Sitompul dan Ratiman Sihombing (*vide* bukti P.T & P.TT-7);
- d. Susana br Sitompul (ic. Penggugat III) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3079/1991 tanggal 23 Mei 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, atas nama Susana Sitompul, lahir di Medan, tanggal 1 Desember 1975, anak keempat, perempuan dari suami isteri Lukas Paiman Sitompul dan Ratiaman Sihombing (*vide* bukti P-12);
- e. Gabriel Somron (ic. Penggugat IV) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3080/1991 tanggal 23 Mei 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, atas nama Gabriel Somron, lahir di Jakarta 16 Juli 1976, anak kelima laki-laki dari suami isteri Paiman. S dan Ratiaman Sihombing (*vide* bukti P-19).

Dari bukti surat tersebut diketahui dari perkawinan antara Alm. Paiman Sitompul dan Ratiaman Sihombing dikaruniai 5 (lima) orang anak dan masing-masing anak telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tanggal 23 Mei 1991 yang mana dalam dokumen tersebut tercantum bahwa kelima anak tersebut adalah anak dari seorang ayah yang bernama Paiman Lukas Sitompul yang dibaca juga Paiman L Sitompul atau Paiman. S dan ibu yang bernama Ratiaman Sihombing.

Setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanjut bukti surat tersebut yang mana Kutipan Akta Kelahiran semua anak-anak Alm. Paiman Sitompul tersebut diterbitkan pada tahun 1991 dengan nomor register yang berurutan (nomor 3076 s/d 3080) dan patut diduga pengurusan dan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dilakukan secara kolektif ketika Alm. Paiman Sitompul masih hidup, sehingga Alm. Paiman dianggap juga telah mengetahui, melihat, membaca dan juga tidak keberatan terhadap isi dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut, demikian pula halnya kelima anak Alm. Paiman Sitompul selama ini juga tidak ada yang merasa keberatan dengan isi yang tertera pada dokumen tersebut karena faktanya sampai dengan sekarang tidak ada satu dokumen pun yang dapat menjelaskan tentang adanya kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan kedua belah pihak juga tidak ada mengajukan bukti yang bisa mematahkan atau menyangkal mengenai ketidakbenaran isi dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Igo Sitompul (ic. Penggugat II), Fransiskus Sitompul (ic. Ayah dari Para Turut Tergugat),



Bensos Sitompul (ic. Suami/Ayah dari Para Tergugat), Susana br Sitompul (ic. Penggugat III) dan Gabriel Somron (ic. Penggugat IV) adalah benar anak kandung dari Alm. Paiman Sitompul dan Ratiaman Sihombing.

Dalil bantahannya yang termuat dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa isteri pertama Alm. Paiman Sitompul yang bernama Ratiaman Sihombing telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 027/SKMD/2008/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, yang menerangkan Ratiaman Sihombing telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2015 dan dikebumikan pada tanggal 9 April 2015 di pekuburan keluarga di Desa Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah dan diperkuat dengan bukti berupa adanya Foto salib atas nama Ratiaman Sihombing (op. Ikbal Boru) yang tertulis: tubu tanggal 9-5-1944 monding: tanggal 6-4-2015 (vide bukti P.T & P.TT-1 dan P.T & P.TT-4) dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat I di persidangan yaitu saksi Simon Petrus Hutasoit, saksi Ringkot Sitompul dan saksi Marsius Saruksuk yang menerangkan bahwa isteri Alm. Paiman Sitompul yang bernama Ratiaman Sihombing telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan dikebumikan di kampung halamannya di Rianiate, Tapanuli Tengah sehingga seseorang yang mengaku di persidangan sebagai Ratiaman Sihombing (ic. Penggugat) adalah bukan Ratiaman Sihombing yang sebenarnya melainkan adiknyanya yang bernama Tiain Sihombing yang merupakan isteri kedua Alm. Paiman Sitompul, sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan telah terjadi pemalsuan identitas Ratiaman Sihombing.

Untuk menguatkan dalil bantahannya mengenai identitas Penggugat I yang sesungguhnya dan juga untuk menguatkan dalil bantahan tentang keabsahan status Gabriel Somron (ic. Penggugat IV) sebagai anak yang lahir dari perzinahan antara Alm. Paiman Sitompul dan Tiain Sihombing, Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan bukti surat P.T & P.TT-2 berupa Surat Keterangan Nomor 075/PK-STH-TB/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Santo Hilarius Tarutung Bolak, Kec. Sorkam Barat, bukti surat P.T & P.TT-3 berupa Surat Keterangan tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Torop Sihombing yang isinya menerangkan tentang silsilah keluarga Adek Dirgok Sihombing dan Henrica Helmi Pandiangan dan bukti surat P.T & P.TT-9 berupa Surat Tanda Terima Perihal Pengaduan TP Memasukkan Ket Palsu, dari Hasibuan S.P tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Tata Usaha dan Urusan Dalam, yang mana Majelis Hakim melihat bahwa bukti-bukti tersebut dibuat pada tahun 2021 setelah Alm. Paiman Sitompul meninggal dunia dan setelah terjadinya permasalahan atau perselisihan atas harta warisan Alm. Paiman Sitompul tersebut dan ketika gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibirong tanggal 10 Mei 2021 barulah kemudian muncul bukti surat P.T & P.TT-2, P.T & P.TT-3, dan P.T & P.TT-9.

Untuk dapat mengungkapkan identitas seseorang itu palsu atau tidak dan untuk membuktikan siapakah sebenarnya yang duduk di persidangan sebagai Penggugat I dan mengaku bernama Ratiaman Sihombing serta untuk menentukan status hukum Gabriel Somron (ic. Penggugat IV) sebagai anak kandung dari Alm. Paiman Sitompul dan Ratiaman Sihombing dalam perkara *a quo*, masing-masing pihak telah mengajukan bukti surat dan saksi, namun untuk dapat mengungkapkan identitas seseorang tidaklah cukup hanya berdasarkan kecurigaan, berasumsi dan mengira-ngira saja namun juga harus didukung dengan bukti otentik lainnya dan mengenai bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I selama persidangan tidak cukup untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut sehingga untuk memastikannya diperlukan suatu tes yang disebut dengan *deoxyribonucleicacid* atau disingkat DNA, dan melalui tes ini akan diketahui asal-usul

dan garis keturunan seseorang karena DNA akan membentuk materi genetika yang terdapat di dalam tubuh yang diwarisi dari kedua orangtua. Dilakukannya Tes DNA bukan cuma masalah garis keturunan saja namun dalam dunia medis, tes DNA memiliki sederet kegunaan/manfaat yaitu:

- a. Menelisik ada tidaknya kelainan genetika;
- b. Tes Prenatal atau Pra-kelahiran (mendeteksi perubahan pada gen bayi yang belum lahir);
- c. Memantau Kondisi Newborn (memantau kondisi bayi yang baru dilahirkan);
- d. Uji Pra-implantasi (prosedur bayi tabung);
- e. Carrier Testing (mengidentifikasi seseorang yang memiliki kondisi genetik tertentu);
- f. Uji Forensik (mengidentifikasi seseorang untuk kepentingan hukum).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena selama persidangan Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti surat berupa hasil tes DNA dan juga tidak mengajukan bukti surat berupa Putusan atau Penetapan dari Pengadilan terkait identitas dari Penggugat I guna menguatkan dalil bantahannya mengenai adanya pemalsuan identitas orang yang bernama Ratiaman Sihombing (ic. Penggugat I) yang mana bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim guna menentukan dan memutuskan bahwa orang yang duduk sebagai Penggugat I di persidangan bukan bernama Ratiaman Sihombing melainkan bernama Tiain Sihombing yang merupakan ibu kandung dari Gabriel Somron (ic. Penggugat IV).

Dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak yang semuanya menerangkan dan mengakui bahwa semasa hidupnya Alm. Paiman Sitompul mempunyai 2 (dua) orang isteri yang merupakan kakak beradik dan salah satunya bernama Ratiaman Sihombing dan dari kedua orang isterinya tersebut Alm. Paiman Sitompul dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Igo Sitompul (ic. Penggugat II), Alm. Fransiskus Sitompul, Alm. Besos Sitompul, Susana Br Sitompul (ic. Penggugat III) dan Gabriel Somron (ic. Penggugat IV) dan semasa hidupnya Alm. Paiman Sitompul lebih sering hidup dan tinggal bersama dengan isteri keduanya di objek sengketa yang terletak di Ciangsana, karena isteri pertamanya sering sakitsakitan dan tinggal di Bekasi dan anak-anak Alm. Paiman Sitompul diurus dan dirawat oleh isteri keduanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Penggugat adalah isteri dan anak kandung dari Alm. Paiman Sitompul yang merupakan ahli warisnya sedangkan Para Tergugat adalah isteri dan anak dari Alm. Besos Sitompul yang merupakan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan suami/ayahnya serta Para Turut Tergugat adalah anak dari Alm. Fransiskus Sitompul yang merupakan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan *a quo* yang menetapkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Paiman Sitompul beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Mengenai petitum angka 3 yang memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) untuk mengosongkan objek harta warisan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tidak disangkal tersebut dan menjadi dalil tetap pada pokoknya sebagai berikut:

Alm. Paiman Sitompul mempunyai 2 (dua) orang isteri yang merupakan kakak beradik yang salah satunya bernama Ratiaman Sihombing dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

- a. Igo Sitompul (ic. Penggugat II)

- b. Alm. Fransiskus Sitompul (ic. Ayah dari Para Turut Tergugat);
- c. Alm. Bensos Sitompul (ic. Suami/ Ayah dari Para Tergugat);
- d. Susana Sitompul (ic. Penggugat III);
- e. Gabriel Somron (ic. Penggugat IV).

Alm. Paiman Sitompul telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 3275-KM-23072019-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Semasa hidupnya Alm. Paiman Sitompul memiliki harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal (objek sengketa) yang terletak di Kp. Cikeas Parung, No.25, RT 02/RW 08, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat (samping Villa Nusa Indah V Cluster Garuda, depan Sekolah Islam An nahl) sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7964/Ciangsana luas 278 m2 atas nama Paiman Sitompul.

Semasa hidupnya (sekira tahun 1996) Alm. Paiman Sitompul bertempat tinggal dan menetap pada bangunan rumah objek sengketa bersama dengan isteri keduanya dan tidak lama kemudian anaknya yang bernama Besos Sitompul bersama dengan isteri dan anak-anaknya (ic. Para Tergugat) juga bertempat tinggal pada bangunan rumah objek sengketa hingga Alm. Besos Sitompul dan Alm. Paiman Sitompul meninggal dunia Para Tergugat masih menempati bangunan objek sengketa bersama dengan anak-anaknya;

Semasa hidupnya di atas objek sengketa oleh Alm. Paiman Sitompul juga dibangun tempat usaha berupa warung makan (warteg) dan sejak dahulu hingga sekarang bangunan warteg tersebut disewakan kepada orang lain dan uang sewanya diterima oleh Penggugat I.

Benar harta yang dimiliki Alm. Paiman Sitompul sampai saat ini belum pernah dibagi para ahli waris. Objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah merupakan harta peninggalan dari Alm. Paiman Sitompul dan sampai dengan saat ini ditempati oleh Para Tergugat. Oleh karena Alm. Paiman Sitompul telah meninggal dunia sehingga Para Penggugat yang merupakan isteri dan anak-anak (ahli waris) dari Alm. Paiman Sitompul menginginkan pembagian warisan dengan cara menjual objek sengketa dan hasil penjualannya akan dibagi secara *innatura* (dalam bentuk uang) namun Tergugat I yang notabene adalah menantu Alm. Paiman Sitompul (isteri dari Alm. Besos Sitompul) tidak setuju objek sengketa dijual seluruhnya dan meminta bagian berupa tanah yang di atasnya berdiri warung makan (warteg) namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh Para Penggugat karena calon pembeli menginginkan untuk membeli seluruh tanah seluas 278 m2 tersebut karena berada dalam 1 (satu) sertipikat yaitu SHM No.7964/Ciangsana atas nama Paiman Sitompul.

Hingga gugatan diajukan Tergugat I tidak setuju dan tidak mempunyai itikad baik untuk secara bersama-sama dengan Para Penggugat menyelesaikan pembagian harta peninggalan Alm Paiman Sitompul tersebut dan sampai dengan sekarang objek sengketa belum dibagi kepada ahli waris Alm. Paiman Sitompul dan masih ditempati oleh Para Tergugat.

Para Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah sebagai istri dan anakanak dari Alm. Bensos Sitompul, yang merupakan anak ketiga dari Alm. Paiman Sitompul yang mana Besos Sitompul telah meninggal dunia. Para Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah sebagai anak dari Alm. Fransiskus Sitompul dan Alm. Matrona Pesta Br Baho yang merupakan anak kedua dan menantu dari Alm. Paiman Sitompul yang mana Fransiskus Sitompul dan Matrona Pesta Br Baho telah meninggal dunia.

Pertimbangan sebelumnya yang didengar dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang mana keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa semasa hidupnya Alm. Paiman Sitompul mempunyai harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal

yang berdiri di atasnya yang terletak di Kp. Cikeas Parung, No.25, RT 02/RW 08, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat (samping Villa Nusa Indah V Cluster Garuda, depan Sekolah Islam An nahl) sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7964/Ciangsana, luas 278 m<sup>2</sup> atas nama Paiman Sitompul, yang mana setelah objek sengketa dibeli pada tahun 1996 selanjutnya Alm Paiman Sitompul membangun rumah untuk tempat tinggal dan membangun warung makan (warteg) dengan menggunakan dana sendiri dan setelah rumah selesai dibangun selanjutnya Alm. Paiman Sitompul bersama dengan isteri keduanya bertempat tinggal di objek sengketa dan tidak lama kemudian anak ketiga dari Alm Paiman Sitompul yang bernama Besos Sitompul bersama dengan isteri dan keempat anaknya dengan persetujuan dari Alm Paiman Sitompul tinggal bersama dan menempati bangunan di lantai bawah kemudian Alm Paiman Sitompul dan isterinya menempati bangunan di lantai atas dan keadaan itu berlangsung hingga Besos Sitompul dan Paiman Sitompul meninggal dunia dan sampai dengan gugatan *a quo* diajukan Para Tergugat masih tetap tinggal dan menetap di bangunan lantai bawah objek sengketa sedangkan warung makan (warteg) sejak dahulu hingga saat ini disewakan/dikontrakan kepada orang lain dan uang sewanya diterima oleh Penggugat I.

Berdasarkan fakta tersebut di atas yang mana objek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris dari Pewaris Alm. Paiman Sitompul karena Tergugat I yang notabene adalah menantu (isteri dari Alm. Besos Sitompul) tidak setuju apabila objek sengketa dijual seluruhnya dan meminta bagian berupa tanah yang di atasnya berdiri warung makan (warteg), namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh Para Penggugat karena calon pembeli menginginkan untuk membeli seluruh tanah seluas 278 m<sup>2</sup> tersebut karena berada dalam 1 (satu) sertipikat yaitu SHM No. 7964/Ciangsana dan hingga gugatan diajukan objek sengketa masih ditempati oleh Para Tergugat, dengan demikian agar objek sengketa yang merupakan harta warisan tersebut dapat dijual dan dibagi oleh semua ahli waris Alm. Paiman Sitompul dan agar tidak terjadi kendala dan hambatan kepada calon pembeli yang ingin melihat dan membeli objek sengketa tersebut maka beralasan apabila Para Tergugat meninggalkan atau mengosongkan objek sengketa dan mengembalikannya dalam keadaan semula.

Sebagaimana pertimbangan sebelumnya berdasarkan pemeriksaan setempat di dapat fakta bahwa di atas objek sengketa juga berdiri bangunan warung makan (warteg) milik Alm. Paiman Sitompul dan warteg tersebut diminta oleh Tergugat I untuk menjadi bagian warisnya yang mana selama ini warteg tersebut telah disewakan/dikontrakan kepada orang lain dan uang sewanya setiap tahun diterima oleh Penggugat I dengan kata lain Penggugat I menerima hasil sewa dari warteg tersebut.

Setelah Majelis Hakim membaca gugatan *a quo* baik dalam posita maupun petitumnya tidak dicantumkan mengenai fakta adanya orang/pihak lain yang menyewa warung makan (warteg) yang berdiri di atas tanah objek sengketa, sehingga untuk memperjelas keadaan atau kondisi objek sengketa saat ini dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi ahli waris lainnya, maka Majelis Hakim akan menambahkan tentang kewajiban Para Penggugat untuk juga mengosongkan warung makan (warteg) tersebut dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak menyebabkan putusan menjadi *ultra petita* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg Jo. Pasal 67 huruf C Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai ketentuan *ultra petita* yang melarang seorang Hakim memutuskan melebihi apa yang dituntut dalam petitum, namun disini Majelis Hakim hanya memperjelas mengenai kondisi atau keadaan objek sengketa sebenarnya yang mana diketahui di atas tanah objek sengketa juga berdiri bangunan warung makan (warteg) milik Alm. Paiman

Sitompul dan selama ini warteg tersebut disewakan/dikontrakan kepada orang lain dan Penggugat I menerima hasil dari usaha warteg yang tersebut, dengan demikian akan terwujud suatu keadilan atau kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan karena tugas Hakim adalah mewujudkan dan menegakkan keadilan bukan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan terkait dengan petitum angka 3 gugatan *a quo* maka selain memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meninggalkan atau mengosongkan objek harta warisan maka memerintahkan pula kepada pihak/orang yang menyewa warung makan (warteg) yang berdiri di atas tanah objek sengketa untuk meninggalkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa dalam keadaan semula guna selanjutnya objek sengketa yang merupakan harta warisan dapat dijual dan dibagi oleh ahli waris Alm. Paiman Sitompul, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

2. Mengenai petitum angka 4 gugatan *a quo yang* memutuskan agar Para Penggugat diberikan hak untuk menjual objek harta warisan *a quo* dengan harga menurut Jasa Penilaian (*appraisal*) dan membagi harta warisan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan sebelumnya yang mana objek sengketa merupakan *boedel* warisan Alm. Paiman Sitompul dan semasa hidupnya Alm. Paiman mempunyai 2 (dua) orang isteri dan 5 (lima) orang anak yang menjadi ahli waris maupun ahli waris pengganti menggantikan kedudukan suami/ayahnya, maka kepada kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mempunyai hak yang sama untuk secara bersama-sama menjual objek sengketa yang merupakan harta warisan sesuai dengan harga pasaran atau menurut jasa penilaian (*appraisal*) dan selanjutnya membagi hasil penjualan objek sengketa kepada semua ahli waris Alm. Paiman Sitompul.

Faktanya ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan mendengar keterangan Para Penggugat yang menerangkan sebelum gugatan diajukan Para Penggugat telah memasang plang/tulisan "tanah dijual" sebagai pengumuman atau tanda bahwa objek sengketa tersebut akan dijual dan sudah ada beberapa calon pembeli yang datang dan melihat objek sengketa bahkan telah melakukan penawaran harga terhadap tanah objek sengketa tersebut, namun Tergugat I mencabut atau menurunkan plang tersebut bahkan info yang didapat oleh Para Penggugat adalah Tergugat I juga mengatakan kepada calon pembeli bahwa tanah objek sengketa tersebut tidak dijual, dan terhadap keterangan Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, sehingga berdasarkan alasan tersebut oleh karena selama ini tidak tercapai penyelesaian secara kekeluargaan diantara Para Penggugat dengan Tergugat I bahkan selama pemeriksaan perkara di persidangan Majelis Hakim terus menerus berupaya untuk mendamaikan para pihak dan juga telah dilakukan mediasi sukarela kepada para pihak dengan dibantu Hakim Pemeriksa Perkara sebagai Mediator, namun tetap tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak yang mana Tergugat I tetap bertahan dengan keinginannya dan meminta bagian waris berupa tanah dan bangunan warteg yang berdiri di atas objek sengketa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan agar penyelesaian harta warisan Alm. Paiman Sitompul tidak berlarut-larut dan untuk menghindari terjadinya sengketa dan perselisihan terus menerus diantara ahli waris yang notabene memiliki hubungan darah dan bersaudara, maka beralasan apabila Para Penggugat diberikan hak untuk menjual objek harta warisan dengan harga pasaran atau menurut jasa penilaian (*appraisal*) dan selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada semua ahli waris Alm. Paiman Sitompul, dengan demikian petitum angka 4 patut untuk

dikabulkan. Sebagaimana dalil bantahan yang termuat dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan harta warisan peninggalan Alm. Paiman Sitompul bukan hanya tanah dan bangunan objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik No: 7964, luas 278 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kampung Cikeas Parung, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (*vide* bukti P-14), akan tetapi masih ada beberapa harta warisan yang ditinggalkan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di (tempat tinggal Penggugat IV);
  - b. Tanah dan bangunan yang terletak di (kontrakan yang dikuasai Penggugat III);
  - c. Tanah kebun karet di Desa Rianite;
  - d. Tanah Kebun sawit di Desa Rianiate.
4. Terhadap dalil bantahannya tersebut oleh karena gugatan *a quo* hanya menitikberatkan pada pembagian warisan atas objek sengketa yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No: 7964, luas 278 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kampung Cikeas Parung, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, maka mengenai masih adanya harta peninggalan Alm. Sitompul yang diklaim oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I masih belum dibagi oleh ahli waris Alm. Paiman Sitompul, maka mengenai hal tersebut oleh karena tidak tertera dalam posita maupun petitum gugatan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya karena Hakim tidak boleh memutuskan melebihi apa yang dituntut dalam petitum gugatan (*ultra petita*). Mengenai petitum angka 5 gugatan *a quo* yang menetapkan agar Objek Harta Warisan dijual dan hasil dari penjualan tersebut dibagi untuk Penggugat I mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi dibagi rata untuk Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat, sehingga pembagian menjadi seperti berikut:

**Tabel. 1.**

**Pembagian Hasil Penjualan Objek Harta Warisan**

No.	Ahli Waris	Keterangan	Pembagian Hasil Penjualan Objek Harta Warisan
1.	Ratiaman Sihombing <b>(Penggugat I)</b>	Istri Alm. Paiman Sitompul	50% + 8,33%
2.	Igo Sitompul <b>(Penggugat II)</b>	Anak Alm. Paiman Sitompu	8,33%
3.	Susana br Sitompul <b>(Penggugat III)</b>	Anak Alm. Paiman Sitompul	8,33%
4.	Gabriel Somron <b>(Penggugat IV)</b>	Anak Alm. Paiman Sitompul	8,33%
5.	Cecillia Novyanti <b>(Turut Tergugat I)</b> , Atanasia Caeli <b>(Turut</b>	Cucu Alm. Paiman Sitompul / Anak dari Alm.Fransiscus Sitompul (Mewakili Alm. Fransiscus	8,33%

	<b>Tergugat II),</b> Coulombanus Joko Hermawan <b>(Turut Tergugat III)</b>	Sitompul)	
6.	Julainy br Situmeang <b>(Tergugat I),</b> Leo Arsinus <b>(Tergugat II),</b> Andreas Gerson <b>(Tergugat III),</b> Daniel Jansen <b>(Tergugat IV),</b> Basilius Obama <b>(Tergugat V)</b>	Anak Menantu Alm. Paiman Sitompul (Istri Alm.Besos Sitompul) serta Cucu Alm. Paiman Sitompul / Anak dari Alm. Besos Sitompul.	8,33%

Sumber: Olahan data Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Cbi..

Terhadap petitum angka 5 gugatan *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak membantah terhadap boedel waris yaitu berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 7964, luas 278 m2 yang terletak di Jalan Kampung Cikeas Parung, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor tersebut sehingga untuk kepentingan para pihak maka petitum angka 5 tersebut dapat dikabulkan namun Pengadilan tidak sependapat dengan persentase (bagian) yang disebutkan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya dan selanjutnya Pengadilan akan menentukan mengenai berapa bagian yang akan diterima oleh para pihak;

Posita angka 13 gugatan *a quo* dan bukti P-15 atau bukti P.T & P.TT-5 berupa Surat Pembagian Harta Warisan Alm. Paiman Sitompul tanggal 8 Agustus 2020 yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat namun bukti surat tersebut belum ditandatangani oleh Julainy Br Situmeang (ic.Tergugat I) dan Matrona Pesta Br Baho (ic. ibu dari Para Turut Tergugat), yang mana bukti surat tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sebelum Matrona Pesta Br Baho (ic. ibu dari Para Turut Tergugat) meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021 (sebagaimana termuat dalam jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada point 14 halaman 6), Para Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan semua ahli waris Alm. Paiman Sitompul terkait pembagian objek sengketa secara adil meskipun pada akhirnya tidak tercapai kesepakatan karena Julainy Br Situmeang (ic.Tergugat I) dan Matrona Pesta Br Baho (ic. ibu dari Para Turut Tergugat) tidak menandatangani surat pembagian harta warisan tersebut.

Setelah Majelis Hakim membaca Surat Pembagian Harta Warisan tersebut yang mana dalam Pasal 4 disebutkan: "Bahwa adapun pembagian harta warisan, masing-masing ahli waris berhak mendapatkan bagian 1/6 (satu per enam) bagian dari hasil penjualan bersih setelah dikurangi biaya-biaya". Meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya tidak membantah dalil gugatan *a quo* mengenai besaran bagian atau haknya tersebut dan faktanya ketika dilakukan mediasi sukarela Para Penggugat

menyatakan bersedia membagi objek sengketa secara adil yaitu 1/6 (satu per enam), dengan demikian para pihak yaitu: Ratiaman Sihombing (ic. Penggugat I), Igo Sitompul (ic. Penggugat II), Susana Br. Sitompul (ic. Penggugat III), Gabriel Somron (ic. Penggugat IV), Ahli Waris Fransiskus Sitompul (ic. Para Tergugat) dan Ahli Waris Besos Sitompul (ic. Para Turut Tergugat) mendapatkan bagian 1/6 (satu per enam) dari hasil penjualan bersih, dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

5. Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 gugatan *a quo* yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit verbaar bij voorraad*), sebagai berikut:

Mengenai tuntutan Para Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil. Oleh karena petitum angka 6 tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo. Pasal 332 Rv jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum angka 6 haruslah ditolak.

Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara (*vide* Pasal 181 ayat (1) HIR) maka petitum angka 7 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Para Penggugat untuk selebihnya harus dinyatakan ditolak sehingga petitum angka 1 haruslah ditolak.

### **Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/PDT/2023**

Keadilan merupakan suatu yang abstrak, subjektif karena keadilan menyangkut nilai etis yang dianut oleh masing-masing individu (Jonaedi Effendi, 2018:223). Keadilan hukum adalah keadilan berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutus perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan keadilan ini hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang saja, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum diluar hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konkret rasional belaka. Dengan kata lain hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. hakim harus juga bisa disebut sebagai corong atau mulut undang-undang. Tetapi dalam hal tuntutan keadilan, hakim bukanlah corong pada undang-undang, melainkan hakim wajib menafsirkan dan menemukan hukum demi memutuskan suatu perkara dengan adil (Ahmad Ali, 2012:217).

Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/PDT/2023 merupakan suatu kajian yang kompleks dan mendalam, melibatkan tinjauan komprehensif terhadap putusan-putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung. Pendekatan holistik ini tidak hanya memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alur pemikiran hukum, tetapi juga menyoroti konsistensi dalam penerapan hukum di berbagai tingkat peradilan dalam kasus pembagian harta warisan yang masih disewa oleh pihak ketiga. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis (Mahkamah Agung RI, 2006:2).



Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai pengadilan tingkat pertama, memainkan peran yang sangat krusial dalam menetapkan fondasi faktual dan hukum dari kasus ini. Dalam putusannya, PN Cibinong mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat dengan beberapa pertimbangan utama yang menjadi titik tolak bagi analisis hukum selanjutnya. Pertama-tama, pengadilan melakukan penetapan status Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Paiman Sitompul. Keputusan ini tidak diambil secara sembarangan, melainkan melalui analisis yang mendalam dan teliti terhadap bukti-bukti kekerabatan dan hubungan hukum antara para pihak dengan pewaris. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan bukti-bukti lain yang relevan untuk memastikan validitas klaim masing-masing pihak sebagai ahli waris.

Selanjutnya, PN Cibinong mengambil langkah tegas dengan memerintahkan pengosongan objek sengketa. Perintah ini mencerminkan pendekatan yang berani dan berorientasi pada solusi dalam menyelesaikan sengketa, dengan menempatkan prioritas pada efektivitas pembagian warisan. Keputusan ini tidak diambil secara ringan, mengingat implikasinya terhadap pihak-pihak yang saat itu menempati atau menggunakan properti tersebut. Pengadilan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak para ahli waris untuk menerima warisan mereka dan kepentingan pihak-pihak yang mungkin terganggu oleh perintah pengosongan ini.

PN Cibinong memberikan hak kepada Para Penggugat untuk menjual objek sengketa. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan memandang penjualan sebagai solusi yang paling praktis dan adil untuk menyelesaikan sengketa pembagian warisan. Hal ini terutama relevan mengingat objek sengketa berupa properti yang sulit untuk dibagi secara fisik di antara banyak ahli waris. Dengan memberikan hak penjualan, pengadilan membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih cepat dan menghindari potensi konflik berkepanjangan yang mungkin timbul jika properti tetap dalam kepemilikan bersama para ahli waris.

Aspek penting lainnya dari putusan PN Cibinong adalah penetapan bahwa hasil penjualan harus dibagi secara proporsional kepada para ahli waris. Keputusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menjamin keadilan dalam pembagian warisan. Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan proporsi pembagian, termasuk hubungan kekerabatan dengan pewaris, kontribusi masing-masing ahli waris terhadap pemeliharaan properti selama ini, dan mungkin juga keinginan atau wasiat dari pewaris jika ada (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Cbi).

Kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 240/PDT/2022/PT BDG., tanggal 28 Juni 2022. Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 240/Pdt/2022/PT BDG., *juncto* Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Cbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2022 (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 240/Pdt/2022/PT.Bdg). Permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Dan terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.

Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
2. Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi Bandung dapat mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Cibinong;

Pihak Para Penggugat, pihak Para Tergugat dan pihak Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Paiman Sitompul yang secara bersama berhak atas harta waris/objek sengketa dari almarhum berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 7964, luas 278 m<sup>2</sup> atas nama Paiman Sitompul, sehingga pihak Para Tergugat yang menguasai objek sengketa harus mengosongkan objek sengketa untuk kemudian dijual oleh Para Penggugat dan hasil penjualan bersih dibagi rata kepada seluruh ahli waris (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2023). Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Julainy Br Situmeang, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak. Sehingga dalam Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Cbi jo. Putusan Nomor 1935 K/Pdt/2023 Hakim memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Paiman Sitompul;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) dan juga kepada orang/pihak yang menyewa warung makan (warteg) yang berdiri di atas tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa yang terletak di Jalan Kampung Cikeas Parung, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor sebagaimana Sertifikat Hak Milik No: 7964, luas 278 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Paiman Sitompul;
4. Menyatakan Para Penggugat mempunyai hak untuk menjual objek sengketa sesuai dengan harga pasaran atau melalui jasa penilaian (*appraisal*) selanjutnya membagi harta warisan kepada ahli waris Almarhum Paiman Sitompul;
5. Menetapkan agar objek sengketa dijual dan hasil penjualannya dibagi rata kepada ahli waris dan masing-masing ahli waris yaitu: Ratiaman Sihombing (ic. Penggugat I), Igo Sitompul (ic. Penggugat II), Susana Br. Sitompul (ic. Penggugat III), Gabriel Somron (ic. Penggugat IV), Ahli Waris Besos Sitompul (ic. Para Tergugat) dan Ahli Waris Fransiskus Sitompul (ic. Para Turut Tergugat) mendapatkan bagian 1/6 (satu per enam) dari hasil penjualan bersih;
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.775.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2023).

Pengadilan Tinggi Bandung, dalam kapasitasnya sebagai pengadilan tingkat banding, memiliki tugas untuk meninjau kembali putusan PN Cibinong dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum atau penilaian bukti. Dalam putusannya, PT Bandung menguatkan putusan PN Cibinong, menunjukkan keselarasan dengan analisis hukum dan faktual yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama.

Penguatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan hasil dari pemeriksaan mendalam terhadap berkas perkara dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama.

PT Bandung secara eksplisit menegaskan kembali status para pihak sebagai ahli waris yang sah, Penegasan ini penting karena memperkuat legitimasi klaim masing-masing pihak terhadap harta warisan. Pengadilan tingkat banding juga mengkonfirmasi hak seluruh ahli waris atas objek sengketa, memperkuat prinsip kesetaraan hak di antara para ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bandung memandang penting untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau pengecualian dalam pembagian warisan (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 240/Pdt/2022/PT.Bdg).

Dalam putusannya terkait kasus ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Para Tergugat). Penolakan ini bukan keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan hasil dari pemeriksaan yang cermat terhadap argumentasi hukum yang diajukan dalam permohonan kasasi. Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa putusan PT Bandung yang menguatkan putusan PN Cibinong tidak salah dalam menerapkan hukum. Pernyataan ini memiliki implikasi yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung, setelah melakukan pemeriksaan mendalam, memandang bahwa analisis hukum yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan sebelumnya sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memberikan validasi terhadap proses hukum yang telah berlangsung di tingkat pengadilan yang lebih rendah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2023)

## KESIMPULAN

kepemilikan harta warisan yang masih disewa oleh pihak ketiga tetap menjadi milik bersama para ahli waris, sesuai dengan KUHPerdota. Perjanjian sewa hanya memberikan hak pakai kepada penyewa, bukan hak milik, sehingga ahli waris tetap menjadi pemilik sah. Meskipun begitu, para ahli waris terikat untuk menghormati perjanjian sewa yang telah dibuat oleh pewaris. Pembagian harta warisan yang masih disewa dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti menjual objek waris beserta hak sewanya atau menunggu masa sewa berakhir sebelum melakukan pembagian fisik. Para ahli waris dapat sepakat untuk membagi hasil sewa secara proporsional, atau jika kesepakatan sulit dicapai, pengadilan dapat memutuskan pembagian yang adil. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2023 menegaskan pentingnya pembagian waris secara adil di antara ahli waris yang sah, sambil tetap memperhatikan hak-hak penyewa. Pengadilan memastikan bahwa sengketa waris diselesaikan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sejalan dengan KUHPerdota, terutama Pasal 852 dan 1066. Putusan ini memberikan panduan dalam menghadapi situasi serupa di masa depan.

## REFERENSI

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Reineka Cipta, 2017).
- , *Hukum Waris, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 2004).
- Ali, A., *Hukum Warisan Kekeluargaan Hukum Pembuktian*, (Bandung: Rineka Cipta, 2005).
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2012).
- , *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Ali, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Cetakan Ketigapuluh, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, (Bandung: Alumni, 1994).
- Effendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai- Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Effendi, Rizal, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan dengan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama*, (Semarang: UNDIP, 2008).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Hartanto, J. Andi, *Hukum Wari: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015).
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- HS, Salim, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Is, Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Meliala, Djajah S., *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Edisi Revisi ke-II Cet. II, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2014).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- , *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- , *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000).
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Cet. XIV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2016).
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Perdata*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Keenam, (Jakarta: Maret, 2010).
- Sjarif, Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).
- Soemitro, Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2001).
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Sukanda, I Made, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007).
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018).
- , *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2018).

- , *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2015).
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Syahrani, Riduan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2009).
- Widjaya, Rai, *Merancang Suatu Kontrak*, (Bekasi: Megapoin, 2014).
- Wiratna, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017).
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Harlina, Y., "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)", *Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2014.
- Kurniawan, Anang Hadi, dan Ade Darmawan Basri, "Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2020.
- Labetubun, Muchtar A. H., dan Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata", *Sasi*, Vol. 22, 2016.
- Palayukan, Yuyu, "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021.
- Ramli, M., "Peranan Advokat dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Bidang Kewarisan", *Ulumuna*, Vol. 5, No. 2, 2013.
- Sameth, Julkipli, Merry Tjoanda, dan Sabri Fataruba, "Sewa Menyewa Tanah Warisan Tanpa Izin Ahli Waris Yang Lain", *Pattimura Law Study Review*, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2023.
- Senaen, Sthchia Pricilia, "Penyelesaian Perkara Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Di Pengadilan Negeri Tobelo", *Lex Privatum*, Vol.III/No. 2/Apr-Jun/2015.
- Tomasoa, Gabriella Patricia Trinata, Merry Tjoanda, Jenny Kristiana Matuankotta, "Hak Atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Pelepasan Hak (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2523 K/Pdt/2015)", *Tatohi*, Vol. 1, 2021.

---

**Copyright Holder:**

© Henny Lestari Lusiana Lada (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA